

# PERSEPSI ARSIPARIS TERHADAP AKTIVISME KEARSIPAN (*ARCHIVAL ACTIVISM*) DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Sri Puji Astuti<sup>\*)</sup>, Jumino

*Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi arsiparis terhadap aktivisme kearsipan (*archival activism*) mencakup sejauh mana konsep aktivisme dapat diterima dan diimplementasikan dalam aktivitas kearsipan sehari-hari di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *open government* mengindikasikan penerimaan yang tinggi karena berkaitan dengan penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik oleh seluruh Organisasi Pemerintah Daerah. Konsep *accountability* berada pada tingkat penerimaan *moderate to high* dengan pertimbangan bahwa arsip-arsip yang mengandung konten tindak kriminal berada di bawah wewenang lembaga peradilan hukum yang secara langsung bekerjasama dengan lembaga kearsipan dalam kegiatan pengelolaan arsip. Konsep *transparency* memperoleh penerimaan tinggi dalam aspek pembuatan catatan biografi arsiparis untuk mendukung tindak transparansi, namun mendapatkan penerimaan rendah dalam aspek tindak netralitas arsiparis sehingga berada pada tingkat penerimaan *moderate*. Konsep *diversity* mengindikasikan penerimaan paling rendah karena mengalami kendala yakni, kurangnya sumber daya manusia, kerjasama dengan komunitas-komunitas marginal yang belum terjalin dengan baik, serta pengelolaan masih berfokus pada arsip-arsip pemerintahan yang menjadi bagian dari tugas pokok arsiparis.

**Kata Kunci:** aktivisme kearsipan; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah; peran arsiparis; arsip komunitas

## Abstract

**[Title: *Archivists perception of Archival Activism in the Archives and Library Services Office of Central Java Province*].** This study aims to determine the archivist's perception of archival activism, including the extent to which the concept of activism can be accepted and implemented in daily archival practice in the Archives and Library Services Office of Central Java Province. This qualitative study uses descriptive research type, including observation, depth interview, and documentation studies as the collecting data method. The results show that the concept of open government indicates high acceptance because it relates to the implementation of the Public Information Openness Law by all Local Government Organizations. The concept of accountability is at moderate to high level of acceptance considering archives containing criminal content are under the authority of legal courts that directly cooperate with archival agencies in archival management activities. The concept of transparency obtains high acceptance in the aspect of making archivist's biographical note to support transparency, but gains low acceptance in neutrality aspect that put transparency at moderate level of acceptance. The concept of diversity indicates the lowest acceptance because of the lack of human resources, cooperation with marginal communities that have not been well established, and since management is still focused on government archives that are part of archivist duties.

**Keywords:** archival activism; the Archives and Library Services Office of Central Java Province; archivist's role; community archives

---

<sup>\*)</sup> Penulis Korespondensi.  
E-mail: tutut385@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Arsiparis memiliki peran penting dalam melakukan pengelolaan terhadap segala jenis arsip, dokumen, dan material lain yang memiliki sifat kesejarahan. Secara tradisional, peran arsiparis terbatas pada proses penciptaan, pengelolaan, perawatan, serta penyediaan akses atas arsip. Peran tersebut yang kini menjadi sorotan banyak akademisi khususnya di lingkup internasional. Berbagai kritik dilayangkan terhadap peran tradisional semacam itu yang merupakan pendekatan pasif dalam praktik kearsipan. Arsiparis kemudian dinilai gagal dalam mengenal kekuatan arsip yang sesungguhnya.

Arsip dipandang sebagai material yang memiliki kekuatan politik dan sosial yang kemudian diwujudkan melalui proses pengendalian dan penyebaran informasi. Kandungan nilai tersebut memberikan pemaknaan berbeda terhadap fungsi arsip. Para akademisi kemudian menginterpretasikan arsip sebagai *tool* atau alat yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kemanusiaan. Dasar inilah yang menjadikan arsiparis dipandang memiliki peran ganda. Arsiparis sebagai praktisi kearsipan; sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam undang-undang dan kode etik, dan arsiparis sebagai aktivis; memiliki wewenang dalam memanfaatkan arsip sebagai alat untuk mempromosikan keadilan sosial (*social justice*) (Novak, 2013: 1-3).

Aktivisme dalam praktik kearsipan kearsipan belum begitu dikenal di Indonesia. Terbukti tidak banyak ditemukan literatur dengan bahasan terkait aktivisme kearsipan. Namun begitu, *menilik* dari panjangnya narasi sejarah Indonesia sebagai suatu bangsa, banyak hal dapat dilakukan oleh arsiparis untuk mendukung perannya sebagai aktivis, terutama jika berkaitan dengan dokumen-dokumen bersifat kesejarahan Indonesia. Kisah seperti G30S/PKI merupakan salah satu contoh peristiwa yang hingga saat ini fisik arsipnya masih disembunyikan dari khalayak umum. Pembatasan akses yang dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi akibat tersebarnya dokumen bersifat rahasia seperti arsip G30S/PKI merupakan usaha dalam melindungi kestabilan pemerintahan dan keamanan negara. Namun upaya ini kemudian bertentangan dengan keterbukaan informasi publik yang seharusnya memberikan hak terhadap masyarakat untuk menelusur informasi terkait tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Arsiparis sebagai satu-satunya profesi yang melakukan kegiatan pengarsipan terhadap dokumen-dokumen bersifat rahasia semacam ini, menjadikan arsiparis sebagai arsip itu sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh arsiparis terkait arsip yang dikelolanya (*history-making activities*) secara tidak langsung berpengaruh terhadap pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan arsip tersebut. Flinn (2011: 2)

mengemukakan adanya organisasi-organisasi independen di UK yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pengarsipan terhadap dokumen-dokumen komunitas tertentu. Adapun organisasi independen tersebut dua diantaranya adalah *rukus! the Black LGBT Archive Project* dan *Future Histories*. *rukus! the Black LGBT Archive Project* bertindak mengumpulkan dan memelihara material (arsip) dan kemudian menggunakannya dalam suatu kegiatan publik agar sejarah kaum LGBT dapat lebih terlihat. Sementara, *Future Histories* berupaya mempromosikan budaya dan sejarah warga Inggris beretnis Afrika dan Asia agar terinklusi ke dalam institusi arus utama. Gerakan *rukus! the black LGBT archive project* dan *Future Histories* membuktikan bahwa ketika arsiparis melakukan pendokumentasian terhadap budaya dan komunitas kaum marjinal, maka jejak warisan yang terdokumentasi tersebut akan merepresentasikan eksistensinya.

Secara harfiah, aktivisme kearsipan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh arsiparis/praktisi kearsipan yang berkaitan dengan upaya memaksimalkan fungsi arsip sebagai alat untuk mendukung terciptanya keadilan sosial (*social justice*). Aktivisme kearsipan diasumsikan bahwa arsiparis mengikutsertakan (*engage*) arsip dalam praktik kearsipan yang mereka lakukan, dengan menolak pemahaman tradisional yang menyatakan arsiparis hanya berperan sebagai petugas pemelihara arsip (Novak, 2013: 9). Oleh karena itu, perlu adanya pengujian terhadap penerimaan konsep aktivisme kearsipan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman arsiparis terhadap konsep arsip sebagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan bersifat keadilan sosial. Pengujian juga dimaksudkan untuk mengetahui persepsi informan terhadap konsep *archival activism* dalam konteks praktik kearsipan yang dilakukan oleh arsiparis itu sendiri.

Persepsi arsiparis terhadap aktivisme kearsipan (*archival activism*) diteliti melalui pengujian yang dilakukan menggunakan beberapa *key concept* yang merupakan unsur-unsur pembentuk *archival activism*. *Key concept* tersebut terdiri dari, *transparency, diversity, accountability, dan open government*. Hasil yang diperoleh berupa konsep yang sekiranya memungkinkan untuk diterapkan dalam praktik kearsipan sehari-hari. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga pengelola arsip serta sebagai pusat arsip di Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah 250 pegawai yang 25 orang diantaranya memiliki jabatan fungsional sebagai arsiparis. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi pemerintah dengan jumlah arsiparis terbanyak

se-Jawa Tengah. Berdasar pada data ini kemudian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai tempat penelitian.

Penelitian mengenai aktivisme kearsipan pernah dilakukan oleh Vuklish dan Gilliland (2016: 3) dengan judul "*Archival Activism: Emerging Forms, Local Applications*" yang membahas tentang sejarah konsep *archival activism*. Vuklish dan Gilliland mengidentifikasi empat bentuk berbeda dari aktivisme kearsipan yakni, arsip komunitas, aktivisme berbasis penelitian, pengelolaan arsip dalam lingkup pemerintahan (terkait isu *transparency* dan *accountability*), dan pengelolaan arsip oleh arsiparis independen. Mereka kemudian mendeskripsikan contoh-contoh praktik aktivisme kearsipan seperti tindakan yang dilakukan oleh arsiparis independen dari Perpustakaan South California di selatan Los Angeles yang memberikan bantuan kepada pekerja imigran di USA.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Novak (2013) dalam *thesis* berjudul *Examining Activism In Practice: A Qualitative Study of Archival Activism* dari University of California, Los Angeles. Pada *thesis* ini dibahas secara detail pengujian terhadap penerimaan konsep *archival activism* bagi arsiparis di Midwest, USA. Novak menggunakan metode penelitian kualitatif campuran dengan bersubjek pada arsiparis, baik yang memiliki gelar profesional maupun tidak. Penelitian dilakukan kepada sejumlah 24 partisipan di seluruh Midwest melalui *individual interview* dan *group interview*. Selain dilakukan secara langsung, wawancara juga dilakukan melalui telepon, email, serta video konferensi. Hasil yang diperoleh yakni, mayoritas partisipan mendukung konsep *diversity/inclusivity*, *community engagement*, *accountability*, dan *open government*, dan selebihnya cukup yakin terhadap kelayakan penggunaan konsep *social power* dan *transparency*.

Isu terkait *archival activism* atau aktivisme kearsipan ramai diperbincangkan beberapa tahun belakang ini terutama di lingkup internasional. Meski begitu, *archival activism* sebenarnya telah ada jauh sebelum isu ini berkembang pesat. Oleh seorang aktivis bernama Howard Zinn profesi arsiparis kemudian dikritik karena kegagalannya dalam menyadari maksud dari praktik kearsipan dan menggantungkan profesinya pada sikap netral, yang mana seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan ketidakeimbangan kekuasaan di dalam masyarakat (Vuklish dan Gilliland, 2016: 4). Kritik serupa kemudian disampaikan kembali oleh seorang arsiparis terkemuka, Randall Jimerson yang mengkaitkan arsip dengan kekuatan politik dan sosial yang terkandung di dalamnya. Jimerson dalam Novak (2013:3), menciptakan rumusan empat kunci kekuatan arsip yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan umum yakni, (1) *by holding political and social leaders accountable for their actions*, (2) *by resisting political pressure in order to support open government*, (3) *by redressing social injustices*, and

(4) *by documenting underrepresented social groups and fostering ethnic and community identities*.

Lebih lanjut Punzalan dan Caswell (2016:3) mengidentifikasi lima area dalam literatur kearsipan dimana keterkaitan antara arsip dan perkara keadilan sosial (*social justice*) digambarkan secara mencolok. Punzalan dan Caswell bermaksud menunjukkan area dalam literatur kearsipan yang telah menyediakan banyak ruang bagi teori-teori yang berhubungan dengan keadilan sosial (*social justice*). Dari analisis tersebut diperoleh hasil bahwa keterkaitan arsip dengan isu keadilan sosial meliputi bidang-bidang yang berkaitan dengan arsip komunitas terutama pada komunitas-komunitas marginal dan pendokumentasian terhadap aktivitas-aktivitas pelanggaran HAM. Linton dalam Early (2011:1), menyatakan *archival activism* atau aktivisme kearsipan dianggap memiliki dua sisi pengertian yang berbeda yakni, sisi pertama pertimbangan terkait bagaimana sumber kearsipan dapat berguna bagi aktivis dengan penyediaan bukti, fakta, narasi, ataupun argumen bagi perkara-perkara sosial. Sisi kedua, penilaian terkait bagaimana praktik kearsipan itu sendiri dalam jangka panjang dapat membantu penyelesaian perkara-perkara sosial.

Selanjutnya Linton menegaskan bentuk aktivisme dalam bidang kearsipan termasuk mendokumentasikan sejarah kegiatan-kegiatan bersifat keadilan sosial, mengenali pentingnya pendokumentasian terhadap sejarah komunitas yang tidak terkait dengan instansi atau lembaga kearsipan itu sendiri, serta menghubungkan arsip pada ingatan hidup (*living memory*). Seluruh aktivitas tersebut merupakan penerapan konsep *archival activism* dalam konteks kearsipan. Dari seluruh sumber menyebutkan bahwa baik arsip, sumber arsip, praktik kearsipan, bahkan praktisi arsip dan arsiparis memiliki kaitan erat dengan nilai politik, terutama menyangkut kegiatan aktivisme.

Berdasar pada teori Jimerson dan Harris yang secara langsung menyebut bahwa arsiparis dapat memberi dukungan pada terciptanya keadilan sosial dengan memastikan arsip merujuk pada *accountability*, *transparency* dan *diversity*, Novak kemudian mencoba melakukan pengujian empiris terhadap penerapan konsep *archival activism* dalam praktik kearsipan. Konsep utama tersebut tercipta dari penggabungan teori Jimerson dan Harris serta kriteria-kriteria yang diajukan oleh para akademisi. *Framework* atau kerangka konsep utama yang dikaji meliputi *social power*, *neutrality/archival transparency*, *community engagement*, *diversity/inclusivity*, *accountability* dan *open government* (Novak, 2013: 14-15). Penelitian ini menggunakan empat dari enam *key concept* rumusan Novak yakni, *transparency*, *diversity*, *accountability*, dan *open government* sebagai *key concept* pengujian. Keempat konsep tersebut telah disesuaikan dengan keadaan bidang kearsipan di Indonesia khususnya di provinsi Jawa Tengah.

*Transparency* atau transparansi menurut *Collinsdictionary* adalah proses, situasi, atau pernyataan yang mudah dipahami atau dikenali, misalnya karena tidak ada rahasia yang berhubungan dengannya, atau karena hal tersebut dinyatakan dengan cara yang jelas. Dalam konsep *archival activism*, transparansi dimaksud sebagai tindakan yang menuntut keterlibatan aktif arsiparis dengan arsip. Arsiparis harus transparan terkait perspektif keterlibatan mereka dengan arsip serta bentuk interaksi yang mereka lakukan dengan arsip sehingga pengguna memahami pengaruh arsiparis terhadap arsip yang mereka kelola (Novak, 2013: 30). *Key concept* Transparansi mengandung unsur *neutrality* atau netralitas di dalamnya. *Oxforddictionary* menginterpretasikan *neutrality* sebagai tindakan tidak memberi dukungan maupun bantuan pada pihak manapun yang sedang terlibat konflik. Adapun dalam konteks kearsipan, netralitas diartikan sebagai tindakan objektif arsiparis terhadap arsip yang dikelola. Sikap netral yang dimiliki arsiparis dengan tidak mendukung ataupun membantu pihak manapun dianggap sebagai bentuk tindakan pasif yang tidak mencerminkan sikap aktivisme dalam bidang kearsipan.

*Diversity* atau keberagaman menjadi konsep yang paling menarik untuk diteliti khususnya dalam konteks komunitas. Konsep aktivisme kearsipan untuk mendukung pendokumentasian komunitas yang termarginalisasi sudah seharusnya diterapkan oleh lembaga kearsipan. Dalam banyak kasus, arsiparis harus memperluas pemahaman mereka terhadap arsip dan pengelolaan dokumen budaya dan komunitas. Khususnya komunitas-komunitas yang secara tradisional kurang terwakili, atau disalahpahami, terutama untuk budaya dengan sejarah kolonial. Di Indonesia isu aktivisme kearsipan pernah diserukan oleh seorang peneliti yang menganggap perlu adanya kegiatan pengelolaan terhadap arsip-arsip komunitas. Bawono (2016:1) menjelaskan bahwa komunitas marginal tetaplah bagian dari budaya yang perlu dilestarikan, atau bahkan jika budaya tersebut telah musnah ditelan zaman, arsiparis sebagai agen informasi memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap dokumen-dokumen tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti di masa yang akan datang.

*Accountability* atau akuntabilitas sendiri memiliki beragam definisi tergantung pada bidang apa istilah tersebut digunakan. Syahrudin Rasul dalam Riadi, (2012: 1) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. *Accountability* dalam lingkup kearsipan mengarah pada peran arsiparis yang banyak ditemukan dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan. Arsip merupakan sarana untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin publik karena arsip mendokumentasikan peristiwa sosial yang signifikan. Pengendalian arsip yang

mendokumentasikan aktivitas masa lampau seringkali memberikan kekuatan atas kejadian saat ini dan masa depan. Arsip dapat menentukan persimpangan sejarah, memori, dan kekuatan politik. Tanpa arsip yang akurat sulit untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu (Jimerson dalam Novak 2013:43).

*Open Government* atau keterbukaan akses terhadap arsip pemerintah menjadi salah satu fokus dalam pengujian aktivisme kearsipan. Rakyat memiliki hak terhadap akses dokumen-dokumen kenegaraan selama dokumen tersebut tidak terindikasi dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Beberapa proyek *online* untuk mendukung keterbukaan pemerintahan dengan menambah akses terhadap dokumen pemerintah salah satu contohnya dilakukan oleh National Security Archive di George Washington University yang menyediakan repositori dokumen-dokumen dan arsip pemerintahan yang mengoleksi dan mempublikasikan arsip bersifat rahasia secara *online*. Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya telah mendukung keterbukaan informasi seperti yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna, meski tidak secara lugas menyatakan bahwa informasi tersebut termasuk dokumen-dokumen pemerintahan.

Keterbukaan informasi publik terkait arsip-arsip pemerintah ini perlu dikaji dengan melibatkan arsiparis selaku pengelolanya. Sudut pandang arsiparis mengenai keterbukaan pemerintah (*open government*) atas dokumen terkecualikan dapat memberikan gambaran secara nyata tentang bagaimana dokumen tersebut dikelola serta prosedur pengaksesannya. Selain itu berkaitan dengan aktivisme kearsipan, arsiparis dipandang sebagai aktivis yang memiliki wewenang untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam kegiatan penelusuran dokumen bersifat pemerintahan. Namun begitu, pandangan ini cukup menjadi polemik bagi arsiparis mengingat terdapat dokumen-dokumen terkecualikan di Indonesia, sehingga arsiparis perlu memberikan pandangannya terhadap konsep keterbukaan pemerintah (*open government*) atas dokumen-dokumen terkecualikan.

UU Republik Indonesia tentang Kearsipan No. 43 tahun 2009 mendefinisikan arsiparis sebagai seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Arsiparis dalam penelitian ini difokuskan bukan hanya pada mereka yang memiliki gelar dan latar belakang pendidikan kearsipan saja, namun semua orang yang memiliki tanggung jawab dan melakukan pengelolaan kearsipan secara profesional. Novak (2013:55) menjelaskan bahwa tanggung jawab profesional tidak semata-mata dibebankan pada mereka yang memiliki jabatan

fungsional. Pemahaman terhadap gelar profesional dan jabatan dalam bidang kearsipan merujuk pada arsiparis yang umumnya mengelola arsip secara individu, hal tersebut berlaku pula pada kurator dan pustakawan.

Demuth (2013: 27) menyatakan bahwa persepsi didasarkan pada volume informasi input sensorik yang kita proses lebih lanjut melalui mengungkapkan dan menjelaskan informasi yang tersedia. Aspek fundamental dalam persepsi yang pertama adalah adanya individu yang mengalami atau mempersepsikan; kedua, adanya sesuatu yang dipersepsikan (entah itu objek, orang, situasi, atau hubungan); ketiga, adanya konteks situasi dimana objek, peristiwa atau orang tersebut dipersepsikan hingga pada akhirnya terdapat proses alamiah persepsi yang dimulai dengan mengalami rangsangan ganda oleh indra dan berakhir dengan pembentukan persepsi. Secara umum persepsi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi atas situasi tertentu oleh individu melalui indra yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sehingga menciptakan penafsiran pribadi. Dalam penelitian ini, arsiparis dijadikan sebagai subjek penelitian memberikan penafsiran atas isu aktivisme kearsipan (*archival activism*) berdasarkan realita yang terjadi dalam praktik kearsipan sehari-hari.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran secara penuh terkait hal tertentu menurut pandangan, persepsi, ide ataupun pendapat orang yang diteliti yang tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo-Basuki, 2006: 78). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi arsiparis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap konsep aktivisme dalam bidang kearsipan (*archival activism*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif karena mampu menggambarkan dengan tepat segala jenis aktivitas, proses, maupun objek yang berkaitan dengan data penelitian (Sulistyo-Basuki, 2006: 110-111). Persepsi yang merupakan pandangan seseorang atas kasus atau objek tertentu perlu dipaparkan secara deskriptif. Saat yang tepat untuk mengadakan penelitian kualitatif adalah ketika ada suatu permasalahan atau isu yang perlu dieksplor (Creswell, 2015: 63). Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat aktivisme kearsipan sebagai isu atau permasalahan yang perlu dieksplor. Aktivisme kearsipan merupakan isu terkait tindak aktivisme di bidang kearsipan yang saat ini tengah menjadi perbincangan para akademisi dalam dunia kearsipan internasional.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni berupa kata-kata dan tindakan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan koleksi dokumen yang relevan (Maykut & Morehouse dalam Wahyuni, 2012: 21). Adapun sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dan data sekunder yang berasal dari buku, makalah, literature khas lembaga/perguruan tinggi seperti skripsi, tesis dan disertasi (*grey literature*), serta artikel jurnal ilmiah dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Subjek dalam penelitian ini adalah arsiparis yang secara langsung bersentuhan dengan kegiatan pengelolaan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Objek dalam penelitian ini adalah persepsi arsiparis terhadap konsep aktivisme kearsipan (*archival activism*) di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah arsiparis yang merupakan pengelola arsip dan telah lama mendedikasikan dirinya untuk mengabdikan pada bidang kearsipan serta mengikuti berbagai macam pelatihan hingga akhirnya memperoleh gelar arsiparis sebagai jabatan fungsional. Informan penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yang berarti peneliti memilih individu-individu dan tempat untuk diteliti karena mereka dapat secara spesifik memberi pemahaman tentang *problem* riset dan fenomena dalam studi tersebut (Creswell, 2015: 217).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yang dilakukan untuk mengamati kegiatan yang berlangsung di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sekaligus melakukan *cross check* terkait relevansi pernyataan yang diberikan oleh informan ketika dilakukan proses wawancara. Metode kedua adalah dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data dan informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Bungin, 2015: 157-158). Jenis wawancara mendalam memungkinkan peneliti melakukan wawancara dengan bentuk kurang terstruktur yang lebih menyerupai diskusi. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Sulistyo-Basuki, 2006: 173). Dalam proses wawancara ini peneliti mengidentifikasi persepsi informan terkait aktivisme kearsipan (*archival activism*) sesuai definisi para ahli dan akademisi serta mengevaluasi konsep *archival activism* mana yang dapat diterima dan paling tepat diterapkan dalam praktik kearsipan sehari-hari di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Metode ketiga digunakan studi dokumentasi yakni, teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau menganalisis suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang suatu subjek (herdiansyah dalam tarigan 2017:40). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen Undang-Undang, dokumen tentang sejarah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dokumen terkait

aktivisme kearsipan (*archival activism*), serta foto objek penelitian.

Analisis data penelitian dilakukan melalui tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah reduksi data dengan cara mengklasifikasi data hasil wawancara mendalam dengan arsiparis terkait konsep aktivisme kearsipan (*archival activism*) berdasarkan penggolongan tertentu dan menghapus data yang dirasa tidak sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diperoleh data yang relevan. Tahap kedua Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk teks bersifat naratif sesuai dengan hasil wawancara. Tahap ketiga adalah verifikasi. Dalam tahap verifikasi peneliti mengetahui persepsi arsiparis terkait aktivisme kearsipan. Peneliti telah menemukan konsep mana saja yang dapat diterima oleh arsiparis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah serta dapat menyebutkan konsep mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam praktik kearsipan sehari-hari.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan suatu data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pembandingan (Moleong dalam Tarigan, 2017: 43). Dalam penelitian ini hanya digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan pada hasil wawancara mendalam dengan arsiparis terkait konsep aktivisme kearsipan. Peneliti kemudian menemukan simpulan berupa konsep yang memungkinkan untuk diterapkan pada praktik kearsipan sehari-hari, serta penilaian arsiparis dan penerimaan mereka terhadap konsep aktivisme kearsipan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Pengecekan data juga dilakukan pada faktor-faktor yang mempengaruhi jawaban arsiparis atas pertanyaan yang diajukan, latar belakang pendidikan dan riwayat jabatan. Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan cara melakukan observasi dan dokumentasi pada praktik pengelolaan kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui relevansi hasil wawancara dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga konsep kunci oleh Jimerson dan satu konsep kunci oleh Novak yakni, *Transparency*, *Diversity*, *Accountability*, dan *Open Government* untuk mengidentifikasi penerimaan konsep aktivisme kearsipan oleh arsiparis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

#### 3.1 Key Concept 1. Transparency

*Transparency* merupakan konsep kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi perspektif informan pada peran profesional arsiparis berkaitan dengan peran yang tidak memihak (*neutral*). Transparansi sendiri dimaksudkan sebagai tindakan transparan arsiparis terkait perspektif keterlibatan mereka dengan arsip serta bentuk interaksi yang mereka lakukan

dengan arsip sehingga pengguna memahami pengaruh arsiparis terhadap arsip yang dikelola (Novak, 2013: 30).

Dalam pengujian konsep ini, informan diberikan satu kutipan oleh Mark Greene dalam Asosiasi Arsiparis Amerika tahun 2008 untuk kemudian ditanyakan persetujuan mereka terhadap kutipan/ Pernyataan tersebut serta alasan yang mendasarinya. Berikut bunyi pernyataan Mark Green: “*Our values include a recognition, acceptance, and deliberate application of our own agency in the work we do with records and users. This simply means that we are not neutral or objective protectors and transmitters of primary sources, but shapers and interpreters of the sources as well.*” (Nilai kita (arsiparis) mencakup mengenal, menerima, dan mempertimbangkan pemanfaatan diri sendiri dalam pekerjaan yang kita (arsiparis) lakukan yang berkaitan dengan arsip dan pengguna. Yang artinya bahwa arsiparis bukanlah profesi yang melindungi khasanah arsip secara netral maupun objektif, namun arsiparis merupakan profesi yang memiliki kewenangan untuk membentuk arsip dan sebagai interpreter arsip). Peran netral arsiparis seperti yang telah diungkapkan oleh Mark Green yakni, bahwa arsiparis tidak boleh bersikap netral (tidak memihak) pada pihak manapun, melainkan arsiparis diharapkan dapat memanfaatkan arsip dengan menyuarakan isi yang terkandung di dalamnya sebagai juru bahasa guna mendukung pihak yang dirasa benar.

Pernyataan ini tidak sepenuhnya ditentang oleh informan. Sebagai seorang arsiparis pada bidang layanan, informan menyetujui bahwa sudah tugas arsiparis untuk secara jujur menyampaikan informasi yang terkandung dalam arsip. Beberapa informan menganggap hal ini memang perlu dilakukan, namun begitu, arsiparis tidak dapat serta merta membentuk arsip sesuai kehendak pribadinya karena arsip tersebut memiliki pencipta. Pihak pencipta arsip memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi kepada lembaga kearsipan terkait status dan proses pembentukannya. Informan lainnya mengungkapkan hal serupa bahwa peran netral arsiparis untuk dapat menjadi juru bahasa dan menyuarakan isi arsip sesuai informasi yang terkandung di dalamnya dengan bersikap subjektif akan sulit dilakukan. Terutama ketika arsiparis telah berhadapan dengan aturan-aturan yang mengikat seperti perundang-undangan dan kode etik yang tidak memperbolehkan mereka untuk bersikap subjektif terhadap arsip yang dikelola. Pernyataan oleh Mark Greene dianggap tidak memungkinkan untuk dilakukan karena berkaitan dengan lembaga pencipta arsip. Ketika lembaga pencipta tidak mengizinkan status *open* pada arsip tersebut, maka seberapa penting arsip tersebut untuk dipublikasikan, arsiparis tidak akan mengambil resiko dengan berinisiatif membuka arsip kepada publik. Terkecuali hal tersebut berkaitan dengan proses peradilan ataupun penyidikan yang mengharuskan arsiparis untuk membuka arsip kepada lembaga

tertentu. Berdasarkan keterangan dari beberapa informan dapat diketahui bahwa *neutrality* atau peran netral pada arsiparis masih sangat dijunjung tinggi. Informan menyetujui bahwa arsiparis perlu menempatkan diri sebagai interpreter atau juru bahasa bagi arsip, yang berperan untuk menyuarakan informasi atau isi yang terkandung dalam arsip secara jujur dan apa adanya. Namun demikian, arsiparis tidak memiliki wewenang untuk dapat membentuk arsip sesuai dengan kehendak pribadi mereka. Selain berkaitan dengan pihak lembaga pencipta arsip, hal ini juga dapat berdampak pada posisi mereka sebagai arsiparis di lingkungan pemerintahan serta memiliki tugas pokok yang sudah ditetapkan di undang-undang. Bagaimanapun juga terdapat garis yang membatasi antara perspektif pribadi arsiparis atas perannya dan tugas pokok yang menjadi kewajibannya. Bersikap netral berarti arsiparis harus mengesampingkan perspektif pribadinya dan melaksanakan aktivitas kearsipan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Arsiparis sebagai profesi struktural lembaga pemerintahan, khususnya di lingkup provinsi menyadari bahwa perspektif pribadi mereka dan segala keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan terikat pada lembaga yang mereka layani. Sehingga perspektif pribadi mereka terkait pengelolaan arsip tidak bisa begitu saja diimplementasikan tanpa adanya perizinan yang dengan jelas menyatakan bahwa tindakan tersebut boleh dilakukan. Namun begitu, salah seorang informan menegaskan bahwa meski arsiparis memiliki batasan-batasan dalam mengubah perspektif pribadi mereka menjadi sebuah tindak lanjut pada praktik kearsipan sehari-hari, arsiparis masih memiliki ruang untuk dapat menyuarakan usul atau pendapat dalam forum tertentu. Aktivitas kearsipan yang memungkinkan untuk dilakukan tindak lanjut terhadap perspektif pribadi arsiparis adalah kegiatan akuisisi. Arsiparis diizinkan memberikan usul atau pendapat terkait arsip-arsip apa saja yang menurut mereka perlu diakuisisi. Usul ini juga dapat ditindak lanjuti apabila memperoleh persetujuan dari pimpinan untuk kemudian dimasukkan ke dalam rancangan program tahunan.

Untuk mengidentifikasi konsep transparansi kearsipan secara langsung, informan diberikan pertanyaan kedua terkait sejauh mana kesesuaian dalam menyertakan catatan biografis dari arsiparis yang terlibat dalam proses pembentukan arsip sehingga pengguna dapat mengetahui intervensi dan perspektif arsiparis terhadap arsip yang dilayankan. Informan menyetujui disertakannya catatan biografis arsiparis pada saat melakukan kegiatan pelayanan arsip sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keotentikan arsip tersebut. Namun salah seorang arsiparis menyatakan bahwa catatan biografis yang menyertakan semua unsur pengelola arsip agak sulit untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan terdapat banyak tahapan proses pengelolaan arsip yang berimbas pada

banyaknya pengelola yang terlibat dalam proses pembentukan arsip. Penyertaan catatan biografis arsiparis dianggap kurang tepat karena banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan. Sehingga satu-satunya solusi yang dapat diberikan untuk usulan ini adalah ditambahkannya catatan biografis arsiparis yang bertugas melayankan arsip saja. Catatan biografis yang disertakan pun hanya sekedar catatan biasa yang terdiri dari nama, jabatan, dan *contact person* arsiparis yang melayankan. Hal ini dilakukan hanya untuk berjaga-jaga apabila pengguna membutuhkan informasi tambahan terkait arsip yang ingin dicari. Catatan biografis ini juga berguna memudahkan arsiparis yang melayankan arsip untuk melakukan proses penelusuran dan temu kembali apabila pengguna membutuhkan arsip lain yang berkaitan dengan arsip yang telah dilayankan sebelumnya.

Berdasarkan keterangan dari kelima informan yang merupakan arsiparis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa konsep *transparency/neutrality* belum dapat sepenuhnya diterima dan diimplementasikan dalam aktivitas kearsipan sehari-hari. Keterikatan arsiparis dengan tugas pokok dan aturan-aturan yang berlaku menghambat arsiparis untuk dapat secara aktif melakukan tindak lanjut atas perspektif pribadi yang dimilikinya. Oleh karena itu, hingga saat ini arsiparis masih harus bersikap objektif dan netral dalam melakukan kegiatan kearsipan sehari-hari. Tingkat transparansi yang dapat dilakukan pun hanya sebatas pada penyertaan catatan biografis sederhana dan hanya dilakukan oleh arsiparis yang bertugas dalam melayankan arsip.

### 3.2 Key Concept 2. Diversity

Dalam konsep *diversity*, informan diberikan pertanyaan terkait persetujuan mereka terhadap prioritas untuk mengakuisisi, mendokumentasikan, atau bahkan ikut aktif dalam menciptakan dokumen-dokumen komunitas marginal. Informan diberikan kutipan salah satu *core value of archivist* revisi terbaru tahun 2010 oleh Asosiasi Arsiparis Amerika yang mencakup *diversity* sebagai salah satu nilainya. Kutipan tersebut berbunyi: "*Archivists embrace the importance of deliberately acting to identify (even create) materials documenting those whose voices have been overlooked or marginalized.*" (Arsiparis mengetahui pentingnya tindakan untuk mengidentifikasi (bahkan menciptakan) material yang mendokumentasikan orang-orang yang suaranya telah diabaikan atau terpinggirkan). Kutipan ini menegaskan pentingnya arsiparis untuk secara aktif melakukan pendokumentasian budaya terhadap arsip-arsip komunitas-komunitas yang sifatnya minoritas. Seluruh informan menyatakan setuju bahwa isu *diversity* (keberagaman) cukup penting dan sesuai untuk arsiparis dapat memberikan *effort* dalam penambahan khasanah arsip yang dimiliki. Namun untuk dapat disebut sebagai prioritas, arsiparis belum

sepenuhnya membenarkan karena adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam tindakan akuisisi arsip dan dokumen-dokumen dari komunitas marginal. Proses akuisisi arsip melibatkan dua pihak yakni, pihak yang melakukan akuisisi, dalam hal ini lembaga kearsipan, dan pihak yang diakuisisi, dalam hal ini komunitas-komunitas marginal. Informan menyebutkan bahwa cukup sulit untuk mengakuisisi arsip-arsip tertentu, khususnya arsip-arsip yang mengandung informasi pribadi dari suatu komunitas marginal dikarenakan kurangnya rasa percaya terhadap lembaga kearsipan sehingga pada praktiknya, mereka akan menciptakan dan mengelola arsipnya sendiri. Salah satu informan mengaku bahwa sebagai lembaga kearsipan, mereka merasa pesimis dapat menjangkau komunitas-komunitas marginal. Bukan saja karena kurangnya rasa percaya terhadap lembaga kearsipan, namun kesadaran untuk secara sukarela menyerahkan arsipnya ke lembaga kearsipan masih rendah. Informan menjelaskan bahwa bukan hanya komunitas marginal, lembaga pemerintah pun yang memiliki kewajiban tertulis untuk menyerahkan arsipnya, masih menjadi kendala. Lembaga-lembaga pemerintah yang diharapkan dapat meringankan pekerjaan arsiparis untuk secara sukarela menyerahkan arsipnya masih harus “dijemput”. Hal ini yang kemudian tidak memberikan kesempatan bagi arsiparis untuk dapat menysasar pada instansi, lembaga, atau bahkan komunitas lainnya. Selanjutnya informan menjelaskan bahwa SDM arsiparis yang dinilai kurang masih harus bergelut dengan tugas pokok untuk mengelola arsip-arsip pemerintahan sehingga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap komunitas-komunitas marginal. Penyerahan arsip yang dilakukan oleh instansi-instansi yang telah menjalin kerjasama dengan lembaga kearsipan pun hanya terbatas pada informasi-informasi yang bersifat umum (*general*).

Meski begitu, upaya pendokumentasian tetap dilakukan oleh lembaga kearsipan, seperti misalnya melakukan dokumentasi pada acara-acara besar yang diselenggarakan oleh komunitas marginal. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa lembaga kearsipan memiliki upaya untuk secara aktif mendokumentasikan kebudayaan komunitas marginal demi bertambahnya khasanah arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Kendala yang dialami arsiparis justru berada dalam komunitas yang disasar. Maka dari itu, arsiparis lebih berfokus pada program-program yang memang sudah menjadi tugas pokoknya. Salah satu alasan arsiparis kurang dapat proaktif dalam melakukan kegiatan pendokumentasian terhadap kebudayaan komunitas marginal adalah belum tercapainya tujuan-tujuan yang menjadi prioritas dalam lembaga kearsipan itu sendiri, sehingga arsiparis akan lebih memprioritaskan kegiatan pengelolaan terhadap arsip-arsip instansi pemerintah dan lembaga swasta yang berskala besar. Terlepas dari konsep *diversity*, arsiparis menyebutkan beberapa arsip yang saat ini menjadi prioritas untuk

dilakukan pengelolaan. Arsip-arsip tersebut yakni, arsip sejarah wilayah, arsip P3D yakni arsip-arsip penggabungan dan penghapusan instansi, dan arsip-arsip batas wilayah.

Berdasarkan keterangan dari kelima informan terkait konsep kunci *diversity*, dapat ditarik simpulan bahwa untuk saat ini arsiparis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum bisa proaktif mendokumentasikan atau bahkan menciptakan dokumen-dokumen berkaitan dengan komunitas marginal. Kendala yang dihadapi bukan hanya berasal dari internal lembaga, yakni kurangnya SDM kearsipan, masih banyaknya arsip yang perlu diprioritaskan untuk dikelola, dan sasaran yang belum tercapai, tetapi kendala juga muncul dari pihak eksternal, dalam hal ini adalah komunitas itu sendiri. Rasa kurang percaya terhadap lembaga kearsipan, dan kurang adanya kesadaran untuk secara sukarela menyerahkan arsip mereka menjadi faktor utama bagi komunitas marginal enggan bekerja sama dengan lembaga kearsipan.

### 3.3 Key Concept 3. Accountability

*Accountability* dalam konteks ini memiliki pengertian bahwa kearsipan adalah signifikansi arsiparis dalam memegang pemerintahan, pemimpin politik atau budaya, atau institusi lain atau orang-orang yang memiliki kuasa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. (Novak, 2013: 248). Dalam konsep ini informan diberikan pertanyaan terkait persetujuan mereka terhadap tanggung jawab arsiparis untuk mempertahankan, melestarikan dan menyediakan akses terhadap arsip-arsip yang mendokumentasikan tindak kejahatan, tindakan tidak etis, atau tindakan tidak adil lainnya. Secara keseluruhan, semua informan mendukung pentingnya peran ini. Namun terdapat hal-hal tertentu yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan pengelolaan terhadap arsip-arsip jenis ini. Arsiparis memiliki peran profesional dalam kegiatan penyelamatan dokumen-dokumen penting dan berharga tidak terkecuali dokumen yang memuat informasi atas peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tindak kriminal. Namun akses terhadap dokumen semacam ini pun perlu diperhatikan. Dalam menyediakan akses terhadap arsip, arsiparis perlu memperhatikan dua hal yakni, siapa pihak yang ingin mengakses, dan sifat dari arsip yang ingin diakses. Apabila arsip yang ingin diakses bersifat tertutup, maka arsip tidak boleh dilayankan terkecuali pihak yang ingin mengakses arsip dapat memenuhi syarat-syarat peminjaman yang berlaku.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi apapun sebebas-bebasnya namun dalam batasan tertentu. Selama informasi tersebut tidak disalahgunakan hingga berdampak buruk pada keselamatan dan keamanan negara, maka seluruh warga negara berhak mendapatkan akses. Salah seorang informan menjelaskan bahwa untuk



kegiatan mempertahankan, melestarikan dan menyediakan akses terhadap arsip-arsip yang mendokumentasikan tindak kejahatan, tindakan tidak etis, atau tindakan tidak adil lainnya bukan sepenuhnya tanggung jawab dari arsiparis lembaga kearsipan provinsi. Hal ini dikarenakan arsip-arsip jenis tersebut lebih banyak dikelola oleh lembaga lain yang menaunginya yakni pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yang menaungi arsip-arsip tindak kejahatan dan sejenisnya memiliki arsiparisnya sendiri. Sehingga lembaga kearsipan provinsi tidak sepenuhnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan terhadap arsip-arsip tersebut. Apabila pengadilan telah menyerahkan arsip-arsipnya kepada lembaga kearsipan provinsi, tanggung jawab tersebut baru akan beralih ke tangan lembaga kearsipan provinsi.

Dalam praktiknya, informan sebagai arsiparis pada lembaga kearsipan provinsi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat akuntabilitas meski tanpa mereka sadari. Arsiparis pada lembaga kearsipan provinsi diposisikan sebagai arsiparis yang memiliki kewenangan atas pengelolaan dokumen-dokumen pemerintahan. Pengadilan yang merupakan bagian dari organisasi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk secara aktif menyerahkan arsipnya kepada lembaga kearsipan untuk dikelola sebagai arsip statis. Arsip statis biasanya memiliki sifat terbuka yang dapat secara bebas diakses oleh masyarakat yang berkepentingan. Namun meski bersifat *open*, lembaga kearsipan tetap akan membatasi akses pada arsip-arsip statis yang terindikasi dapat membahayakan keselamatan dan keamanan baik pada individu, organisasi, lembaga, ataupun negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep kunci *accountability* dapat diterima dan dilakukan kegiatan implementasinya pada aktivitas kearsipan sehari-hari.

### 3.4 Key Concept 4. Open Government

Hampir sama dengan konsep kunci *accountability*, dalam mengidentifikasi penerimaan konsep kunci *open government* peneliti mengajukan pertanyaan berkaitan dengan dukungan yang diberikan arsiparis terhadap tindak transparansi pemerintah dengan cara menyediakan akses pada arsip pemerintahan. Sesuai saran yang dikemukakan oleh Jimerson bahwa pentingnya keterbukaan pemerintah dalam mendukung keadilan sosial (*social justice*) secara langsung berkaitan dengan tanggung jawab untuk memastikan kesadaran publik atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Novak, 2013: 50). Informan diberikan pertanyaan terkait persetujuan mereka terhadap pernyataan tersebut, dan apakah penyediaan akses terhadap dokumen pemerintahan merupakan tanggung jawab dan prioritas arsiparis. Kelima informan memberikan dukungannya terhadap konsep ini. Salah satu informan menegaskan bahwa pemberian akses terhadap dokumen pemerintahan telah diatur dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga

arsiparis berkewajiban untuk melaksanakannya. Masyarakat dapat mengakses arsip-arsip pemerintahan sesuai ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Selama informasi yang disajikan tidak akan memicu konflik, masyarakat berhak mendapatkan akses atas informasi yang berkaitan dengan pemerintahan.

Namun demikian, penyediaan akses atas arsip-arsip pemerintahan tidak boleh dilakukan tanpa berpedoman pada aturan tertulis seperti undang-undang dan kode etik arsiparis. Arsip yang mengandung hal-hal yang dapat memicu pertikaian tidak diizinkan untuk dilayankan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Arsiparis didorong untuk mendukung keterbukaan pemerintahan dengan cara menyediakan akses terhadap dokumen-dokumen pemerintahan. Pernyataan oleh salah satu informan ini menunjukkan adanya kegiatan aktivisme yang dilakukan oleh arsiparis. Penyediaan akses terhadap dokumen pemerintah merupakan salah satu dukungan yang diberikan arsiparis demi terciptanya keadilan sosial yang menjadi tujuan utama dari aktivisme kearsipan itu sendiri. Dalam melakukan pelayanan arsip, arsiparis memiliki batasan-batasan dengan tidak diperkenankan membocorkan informasi yang diketahuinya kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan merupakan salah satu nilai yang termuat dalam kode etik arsiparis, yang harus dijunjung tinggi. Keputusan-keputusan yang diambil oleh arsiparis dalam konteks pekerjaan pun harus dilakukan atas izin pihak yang lebih tinggi.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kelima informan dapat diketahui bahwa arsiparis sangat mendukung konsep *open government*. Dukungan yang diberikan pun sudah diimplementasikan dalam aktivitas kearsipan sehari-hari, meski pada praktiknya terdapat batasan-batasan pada wewenang yang dimiliki oleh arsiparis yang tidak dapat dilanggar.

### 3.5 Penerimaan Keseluruhan

Guna memastikan tingkat penerimaan masing-masing konsep, peneliti menggunakan tabel pengukuran berisi aspek-aspek penerimaan. Tabel terbagi atas tiga kolom yakni kolom *No Support*, kolom *Moderate Support* dan kolom *Strong Support*. Kolom *No Support* berisi aspek-aspek yang mengindikasikan tidak diterimanya suatu konsep. Kolom *Moderate Support* berisi aspek-aspek yang mengindikasikan kemungkinan diterimanya suatu konsep namun masih dalam pertimbangan. Kolom *Strong Support* berisi aspek-aspek yang mengindikasikan diterimanya suatu konsep dan kemungkinan dapat diimplementasikannya suatu konsep. Penilaian yang dilakukan dengan memberikan *score* pada masing-masing kolom yaitu, nilai 0 untuk jawaban informan yang mengindikasikan *No Support*, nilai 1 untuk jawaban informan yang mengindikasikan *Moderate Support*, dan nilai 2 untuk jawaban informan yang mengindikasikan jawaban *Strong Support*. Penilaian berbeda diberikan pada

*transparency* karena mengandung dua pertanyaan yang tidak saling berkaitan, sehingga nilai dibagi menjadi dua. Dengan cara ini diharapkan penerimaan terhadap masing-masing *key concept* aktivisme kearsipan (*archival activism*) dapat lebih mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi oleh pembaca.

**Tabel 3.1** Penerimaan Konsep Kunci Aktivisme Kearsipan (*Archival Activism*)

Concept	No Support	Moderate Support	Strong Support
Transparency	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan sungguh-sungguh menekankan penegakan netralitas</li> <li>Kegiatan membentuk dan menerjemahkan arsip dianggap tidak sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengenalai ketidakmungkinan netralitas namun kurang yakin sejauh mana mereka harus membentuk arsip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima bahwa arsiparis perlu membentuk dan menerjemahkan arsip melalui interaksi</li> </ul>
Biographical Note	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercayai bahwa catatan tidak memberikan informasi yang bermanfaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempertimbangkan catatan mungkin dibutuhkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercayai bahwa catatan akan menyediakan informasi yang bermanfaat</li> </ul>
Diversity	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercayai bahwa secara aktif mengakuisisi khasanah arsip yang beragam tidak perlu dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui adanya isu-isu Penting</li> <li>Mempertimbangkan nilai arsip-arsip alternatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui bahwa penting untuk secara aktif mendukung keberagaman</li> <li>Mendukung keterlibatan komunitas</li> <li>Secara aktif membantu komunitas dalam kegiatan pendokumentasian</li> </ul>
Accountability	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercayai bahwa menyuarakan isi arsip bukan peran arsiparis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui kepentingan dan tanggung jawab arsiparis</li> <li>Berfokus hanya pada kegiatan akuisisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan akses peraturan-peraturan untuk mendukung akuntabilitas</li> </ul>
Open Government	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak menyetujui upaya publik untuk mendukung keterbukaan pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan sungguh-sungguh mempercayai pentingnya mendukung keterbukaan pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi keterlibatan pribadi dalam proyek-proyek untuk mendukung keterbukaan pemerintahan atau melindungi dokumen pemerintahan</li> </ul>

Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa konsep yang paling dapat diterima dan memungkinkan untuk dilakukan pengimplementasiannya pada aktivitas kearsipan sehari-hari adalah *accountability* dan *open government*. *Accountability* mendapatkan penerimaan pada tingkat *Strong Support* sebanyak dua informan, dan tiga informan pada tingkat *Moderate Support*. Adapun *open government* mendapatkan total penerimaan tingkat *Strong Support* sebanyak lima informan, yang berarti seluruh informan memberikan dukungan pada konsep ini. Konsep *transparency* memperoleh total lima penerimaan pada tingkat *Moderate Support* dengan catatan, support terbanyak diberikan pada aspek catatan biografis. Adapun pada aspek transparansinya sendiri, hanya dua informan yang memberikan dukungannya pada tingkat *Moderate*. Konsep yang memiliki tingkat penerimaan

paling rendah adalah *diversity*. Sebanyak dua informan memberikan penerimaan pada tingkat *Moderate Support*, dan tiga informan memberikan penerimaan pada tingkat *No Support*. Dengan demikian, urutan konsep yang mendapatkan penerimaan paling banyak hingga paling sedikit sesuai urutan yakni, *open government*, *accountability*, *transparency*, *diversity*.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai Persepsi Arsiparis terhadap Aktivisme Kearsipan (*Archival Activism*) di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah maka diperoleh simpulan bahwa konsep kunci *open government* secara penuh didukung dan paling diterima dan diimplementasikan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu faktor yang menyebabkan konsep ini mendapat dukungan yang tinggi adalah karena keterkaitannya dengan peraturan UU Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Arsiparis mendukung penuh adanya peraturan undang-undang ini sebagai bagian dari tugas pokok yang harus mereka jalankan sebagai pengelola informasi. Konsep *accountability* berada pada peringkat *Moderate to High* yakni, informan mendukung konsep ini sebagai tanggung jawab yang perlu diwujudkan dalam aktivitas kearsipan sehari-hari. Namun begitu, penyediaan akses terhadap arsip-arsip yang berkaitan dengan tindak kriminal, tindakan tidak etis, ataupun tindakan tidak adil lainnya dipegang oleh lembaga yang berwenang sehingga lembaga kearsipan tidak banyak memiliki kuasa atas pengelolaan arsip-arsip tersebut. *Transparency* berada pada peringkat *Moderate* karena dukungan atas penerapan konsep ini hanya diberikan pada tindak transparansi arsiparis dengan penyertaan biografi. Adapun untuk aspek netralitas tidak dapat diterapkan dalam aktivitas kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Arsiparis yang berada di lingkup pemerintahan dan terikat pada peraturan perundang-undangan dan kode etik diharuskan bersikap netral pada situasi apapun. Arsiparis tidak diperbolehkan bersikap subjektif terhadap pihak manapun, dengan alasan apapun. Konsep *diversity* berada pada peringkat *Zero to Moderate* yakni, informan menilai bahwa idealnya konsep ini perlu diterapkan, namun masih dalam pertimbangan dan belum ada tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan. Kendala yang dialami seperti kurangnya SDM, kerjasama dengan komunitas-komunitas marginal yang belum terjalin dengan baik, serta pengelolaan terhadap arsip-arsip yang menjadi bagian dari tugas pokok yang belum terselesaikan menjadikan konsep ini belum dapat diterapkan dalam aktivitas kearsipan sehari-hari. Maka dari itu konsep yang paling dapat diterima dan diimplementasikan dalam kegiatan kearsipan sehari-hari di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah sesuai

urutan yakni, *open government, accountability, transparency, diversity*.

Berkaitan dengan konsep *diversity*, arsiparis perlu lebih proaktif untuk mendokumentasikan komunitas-komunitas marginal sehingga khasanah arsip yang dimiliki lembaga kearsipan dapat lebih beragam, serta kebudayaan komunitas marginal atau komunitas yang bersifat minoritas tidak akan lenyap begitu saja apabila tidak memiliki penerus, karena mereka adalah bagian dari keragaman budaya Indonesia. Langkah yang sebaiknya ditempuh dalam pendekatan dengan komunitas marginal adalah dengan menawarkan bantuan untuk melakukan pendampingan dalam proses pengelolaan arsip. Adapun untuk konsep *transparency* terkait aspek netralitas, sebaiknya arsiparis perlu diberi kesempatan untuk dapat memiliki wewenang dalam membentuk arsip sehingga fungsi arsip dapat dimaksimalkan.

#### Daftar Pustaka

- Bawono, Harry. 2016. "Suara Lirih Komunitas Agama Lokal dan Aktivisme Ke-Arsip-an". Dalam <https://www.quareta.com/post/suara-lirih-komunitas-agama-lokal-dan-aktivisme-ke-arsip>. Diakses pada 9 Oktober 2017
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Caswell, dkk. 2012. "Implementing a Social Justice Framework in an Introduction to Archives Course: Lessons from Both Sides of the Classroom". *UCLA Journal of Education and Information Studies*, 8(2). Dalam <https://escholarship.org/uc/item/2jx083hr>. Diakses pada 5 November 2017
- Collinsdictionary. 2017. "Transparency". Dalam <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/transparency>. Diakses pada 5 November 2017
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Démuth, Andrej. 2013. *Perception Theories*. Faculty of Philosophy and Arts Tranava University in Tranava
- Early, Sinead. 2011. "Archival Activism: from House of Amnesia to House of Memory". *Report on October 30 Archival Activism Workshop at Queen's*. Dalam <https://archivalactivism.wordpress.com/2011/03/13/report-on-october-30-archival-activism-workshop-at-queens/>. Diakses pada 10 Oktober 2017
- Flinn, Andrew. 2011. "Independent and Community-led Archives, Radical Public History and the Heritage Professions". *InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies*, 7(2). Dalam <http://escholarship.org/uc/item/9pt2490x>. Diakses pada 6 Oktober 2017
- Meilia, Rika Ayu. 2016. "Persepsi Pembaca terhadap Papan Baca Suara Merdeka". *Skripsi*, Universitas Diponegoro
- Novak, Joy Rainbow. 2013. "Examining activism in practice: A qualitative study of archival activism". Disertasi doktoral University of California Los Angeles. Dalam <https://escholarship.org/uc/item/35g4291d>. Diakses pada 6 Oktober 2017
- Oxforddictionary. 2018. "Neutrality". Dalam <https://en.oxforddictionaries.com/definition/neutrality>. Diakses pada 17 Agustus 2018
- Punzalan, RL dan M Caswell. 2016. "Critical Directions for Archival Approaches to Social Justice". *The Library Quarterly*, 86(1). Dalam <http://escholarship.org/uc/item/1xq5k4kg>. Diakses pada 9 Oktober 2017
- Riadi, Muchlisin. 2012. "Pengertian Akuntabilitas". Dalam <http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html>. Diakses 5 November 2017
- Society of American Archivist Core Values Statement tahun 2011 tentang Core Values of Archivist "Diversity" Dalam <https://www2.archivists.org/statements/saa-core-values-statement-and-code-of-ethics>. Diakses pada 1 Juli 2018
- Sulistyo-Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Tarigan, Egiana Alemina. 2017. "Pemanfaatan Jaringan Informasi Kearsipan Statis dalam Mendukung Akses dan Layanan Arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah". *Skripsi*, Universitas Diponegoro
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diakses pada 5 November 2017
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan. Diakses pada 19 Oktober 2017
- Vuklish V dan AJ Gilliland. 2016. "Archival Activism: Emerging Forms, Local Applications". *UCLA Previously Published Works Series*. Dalam <http://escholarship.org/uc/item/112790sz>. Diakses pada 7 Oktober 2017
- Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat